



KEPALA DESA KESENEENG  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KESENEENG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KESENEENG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESENEENG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Keseneng Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor ....);
  10. Peraturan Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keseneng Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Keseneng Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESENEENG  
dan  
KEPALA DESA KESENEENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KESENEENG TAHUN KESENEENG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

- 2 Kecamatan adalah Kecamatan Mojotengah
- 3 Desa adalah Desa Keseneng
- 4 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 7 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 12 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 13 Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
- 14 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan

- oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 15 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  - 16 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  - 17 Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
  - 18 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - 19 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - 20 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  - 21 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  - 22 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
  - 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  - 24 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - 25 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - 26 Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,

- 27 Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa

## BAB II

### PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2024.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

- (1) RKP-Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 memuat :
  - a. rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2024 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2024.
  - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Keseneng Tahun 2019-2024.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2024.

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Maksud dan Tujuan
    - 1.3. Landasan Hukum
    - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

- 1.5. Sistematika Penulisan
- b. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**
  - 2.1. Kondisi Geografis
  - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
  - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.
- c. **BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**
  - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
  - 3.2. Tujuan
  - 3.3. Strategi
  - 3.4. Kebijakan
- d. **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**
  - 1.1 Dokumen RKP-Desa
  - 1.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
    1. Kebijakan Pendapatan Desa
    2. Kebijakan Belanja Desa
    3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- e. **BAB V PENUTUP**
- f. **Lampiran**
  1. Matrik RKP Desa.
  2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
  3. Matrik DU RKP Desa
  4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Keseneng  
pada tanggal 30 September 2023



KEPALA DESA KESENEENG  
MUGIHARTO S.IP

Diundangkan di Keseneng  
pada tanggal 2 Oktober 2023  
SEKRETARIS DESA KESENEENG



DWI HERMAWAN, ST

LEMBARAN DESA KESENEENG TAHUN 2023 NOMOR 4